

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat di mana dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembiayaannya. Untuk itu, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah. Beberapa sumber penerimaan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP). Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber

pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan komponen penting dalam PAD yang harus dikembangkan karena kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan Asli daerah terbesar dari sekian jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana jenis pajak ini merupakan Pajak Daerah yang berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya di setiap daerah terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor.

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, melalui pajak tersebut Pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejak diberlakukannya otonomi

daerah, daerah untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satunya adalah sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang di harapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah sebagai dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini didasari atas hukum yang jelas dan kuat. Selanjutnya daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SAMSAT salah satu berfungsi sebagai tempat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut dengan menggunakan pelayanan Administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung. Yang dilakukan tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta PT. Jasa Raharja (PERSERO) yang berwenang di bidang penyampaian

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ). Di SAMSAT itu sendiri semua pemilik kendaraan diharuskan datang ke SAMSAT setiap tahun untuk mengesahkan STNK, selain itu juga SAMSAT melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila pajak yang terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang kemudian disebut dengan Wajib Pajak harus melunasi beberapa Administrasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup sulit dimengerti, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurang memadainya sarana sehingga terjadi tunggakan pada wajib pajak. Sementara itu suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Gorontalo**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo 2015-2019?
2. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi, khususnya Ekonomi Sektor Publik. Di samping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah daerah Provinsi Gorontalo terkait dengan pengambilan kebijakan dalam hal Pendapatan Asli Daerah dan efektifitas pajak kendaraan bermotor. Di samping itu hasil penelitian ini dapat menjadi informasi penting kepada subyek pajak kendaraan bermotor.